

ABSTRAK

Eka Liana Sofiani (1223010028) Efektivitas Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di Pengadilan Agama Bandung

Penelitian ini berangkat dari data laporan mediasi perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung pada periode 2023–2025 yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang masih rendah, yaitu 22,73% pada tahun 2023, 28,00% pada tahun 2024, dan 36,84% pada tahun 2025. Meskipun terdapat peningkatan setiap tahun, secara keseluruhan keberhasilan mediasi belum pernah mencapai 50% dari total perkara yang dimediasi, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Kondisi ini menjadi dasar fokus penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung. Selain itu, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, sehingga dapat diketahui aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan penyelesaian sengketa. Serta menganalisis strategi yang digunakan mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi.

Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan mediasi sebagai instrumen wajib dalam penyelesaian sengketa harta bersama berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Analisisnya menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan bahwa efektivitas hukum diukur melalui lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan, yang secara bersama-sama menentukan tercapainya tujuan mediasi yaitu penyelesaian sengketa secara damai.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung, kemudian dianalisis untuk memahami efektivitasnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara guna memperoleh informasi langsung dari lapangan mengenai pelaksanaan mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bandung belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya perkara harta bersama yang tidak menempuh proses mediasi meskipun mediasi merupakan tahapan wajib berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta masih rendahnya tingkat keberhasilannya. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti itikad baik para pihak, profesionalitas mediator, fasilitas yang memadai. Hambatan yang ditemukan meliputi tidak adanya itikad baik, ego para pihak, ketidakjujuran dalam mengungkapkan harta. Untuk mengatasi hal tersebut, mediator menggunakan strategi persuasif, emosional, moral, dan keagamaan guna membangun kesadaran, keterbukaan, dan mendorong tercapainya kesepakatan damai tanpa paksaan.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Harta Bersama, Mediasi.